

MODEL PERJANJIAN SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

¹Lina Jamilah, dan ²Arif Firmansyah,

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung Jalan Ranggagading No 8 Bandung 40116
e-mail: lina.jamilah@yahoo.co.id, arifunisba05@gmail.com

Abstrak. *In resolving issues of environmental law, especially in the coal mining there are several legal instruments that can solve environmental problems. The instrument is a civil law, criminal law and administrative law. Instruments are usually based on the civil law of tort lawsuit. In this study will be discussed Instruments civil lawsuit based on breach of contract. To sue on the basis of breach of contract would require prior agreement. Therefore in this study made the Model Treaty as an alternative to environmental protection and management in coal mining in this study is Indonesia. Metode normative juridical approach, the method of data specifications deskriptif analitis. Dalam agreement is an alternative model of environmental protection and management, in the form of agreement make a written set tentang liability clauses in the renter to protect the environment in accordance with the reclamation and mine closure plans made by the company as the pre-condition of obtaining mining license. So that when the tenant does not implement reclamation and mine closure plan, the tenant could have called in default. If the tenant has been declared in default then the tenant can be required to pay compensation, the rent may request cancellation of the agreement through the courts, or the rent may request a compliance agreement or compliance with the compensation agreement and cancellation of the agreement*

Kata kunci Coal Mining, Environment, Treaty

1. Pendahuluan

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin warga masyarakatnya agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa instrument untuk melindungi lingkungan yang diatur dalam UU tersebut seperti: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ijin Lingkungan, dan lain-lain.

Selain itu, untuk mendukung instrument-instrumen di atas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin usaha Pertambangan. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyerahkan rencana dan menyerahkan dana jaminan reklamasi pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang diberlakukan apabila pemegang ijin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Dalam kenyataannya pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara tidak melaksanakan reklamasi pertambangan batubara karena mereka menganggap bahwa dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut sebagai dana untuk reklamasi dan pasca tambang yang disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Kalau perusahaan batubara melaksanakan sendiri reklamasi dan pasca tambang maka uang jaminan reklamasi dan pasca tambang dikembalikan. Pada kenyataannya uang jaminan reklamasi dan pasca tambang susah untuk dikembalikan oleh pemerintah. Sehingga dengan keadaan seperti

itu menyebabkan perusahaan batubara tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Ketika perusahaan batubara tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang pemerintah harus memperbaiki dengan Dana jaminan tersebut. Namun dalam praktik, pemerintah tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang, dan berdalih bahwa dana jaminan reklamasi yang dijamin oleh perusahaan batubara tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bisa memakai instrumen hukum perjanjian. Atas dasar uraian di atas, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul “Model Perjanjian Sebagai Alternatif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pertambangan Batubara di Indonesia”.

2. Pembahasan

2.1 Model Perjanjian Sebagai Alternatif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Pertambangan Batubara di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan, tentu saja Pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan. Namun perlu diingat bahwa kemiskinan bukanlah kemiskinan material-ekonomis semata. Kemiskinan mempunyai dimensi yang lebih luas dari sekedar kemiskinan material-ekonomis. Kemiskinan juga menyangkut juga dimensi-dimensi lain seperti: sosial budaya, spiritual dan kualitas lingkungan hidup. Itu sebabnya cara penanganan kemiskinan tidak boleh direduksi hanya sebatas menyangkut aspek material-ekonomis saja. Mengatasi kemiskinan tidak hanya dengan mengeksploitasi sumber daya alam untuk tujuan jangka pendek dan parsial saja. Ada banyak faktor lain ikut menentukan keberhasilan sebuah negara bangsa dalam mengatasi kemiskinan. Faktor itu antara lain adalah kemampuan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu diagendakan dan dilaksanakan, agar tekanan pada pengendalian sumber daya alam dalam mengatasi kemiskinan, bisa diperkecil.

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin warga masyarakatnya agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada beberapa instrument untuk melindungi lingkungan seperti: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ijin Lingkungan, dan lain-lain Selain itu, untuk mendukung instrument-instrumen tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin usaha Pertambangan. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyerahkan rencana dan menyerahkan dana jaminan reklamasi pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang diberlakukan apabila pemegang ijin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara yang tidak melaksanakan reklamasi pertambangan batubara karena mereka menganggap bahwa dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut sebagai dana untuk reklamasi dan pasca tambang. Kalau perusahaan batubara melaksanakan sendiri reklamasi dan pasca tambang, seharusnya uang jaminan reklamasi dan pasca tambang dikembalikan. Dalam praktik

uang jaminan reklamasi dan pasca tambang susah untuk dikembalikan oleh pemerintah dan ketika perusahaan batubara tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, seharusnya pemerintah memperbaiki dengan Dana jaminan tersebut. Pemerintah berdalih bahwa dana jaminan reklamasi yang dijamin oleh perusahaan batubara tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Permasalahan tersebut menimbulkan perusahaan batubara tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, pemerintah juga tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang karena dana jaminan tidak mencukupi. Akibat dari saling melempar tanggung jawab yang jadi korba adalah lingkungan daerah pertambangan batubara yang tercemar dan rusak. Pada hal kegiatan penambangan batubara tersebut akan menimbulkan persoalan yang besar dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia, yaitu berkurangnya sumber daya di suatu tempat dan terjadinya pencemaran serta degradasi lingkungan.

Intrumen hukum pertambangan dan hukum lingkungan telah menyediakan upaya supaya lingkungan terlindungi, dalam upaya preventif antara lain: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Baku mutu Lingkungan Hidup dan sebagainya, sedangkan upaya reprefresi (penegakan hukum lingkungan) bisa dilakukan dengan jalur hukum pidana, perdata dan administrasi negara. Akan tetapi dalam konteks pertambangan batubara yang mengharuskan perusahaan melakukan reklamasi dan pasca tambang, pemerintah menjadi pihak yang harus mereklamasi karena terikat dengan dana jaminan yang disetorkan oleh perusahaan sehingga pemerintah tidak bisa menerapkan sanksi apapun. Sehingga upaya memberikan sanksi administratif atau menyuruh melakukan pemulihan tidak dimungkinkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 penyelesaian hak atas tanah salah satunya dengan cara jual beli, akan tetapi kalau menggunakan penyelesaian hak atas tanah dengan jual beli masyarakat akan kehilangan tanah, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan tanahnya lagi. Selain jual beli penyelesaian hak atas tanah bisa dilakukan dengan sewa menyewa, penyelesaian hak atas tanah dengan sewa menyewa akan lebih berdaya guna disamping tanahnya masih dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan kembali, bisa juga menjadi alternatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan batubara. Model perjanjian yang bisa menjadi alternatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan ditentukan melalui substansi materi perjanjian yang ada didalamnya.

Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1314 KUHPerdata menyebutkan ada 2 (dua) macam perjanjian, yaitu Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri dan Perjanjian atas beban, adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian yang dilakukan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan batubara harus dilakukan dengan itikad baik artinya perjanjian dilaksanakan secara pantas dan patut. Perjanjian-perjanjian yang di buat para pihak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dalam membuat perjanjian harus diperhatikan mengenai anatominya. Anatomi yang dibuat dalam bentuk akta notaris harus dibuat sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir atau penutup akta. Asas-asas dan norma-norma hukum umum tentang anatomi perjanjian yang dibuat secara notaril (otentik) dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tentu saja dapat diberlakukan secara *mutatis mutandis* terhadap anatomi kontrak dibawah tangan. Selanjutnya dalam praktik hukum perjanjian juga berkembang anatomi akta perjanjian yang terdiri dari kepala akta, komparasi, *praemisse*, definisi, Isi Akta, Penutup Akta; dan amandemen atau addendum Akta. Anatomi akta perjanjian yang berkembang dalam praktik hukum perjanjian dengan tetap mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut UU Notaris dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Akta Kontrak

Kepala akta perjanjian yang di buat secara notaril menurut UU Notaris memuat judul Akta; nomor Akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris .

a. Judul Akta Perjanjian

Judul akta bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, namun demikian sebagai identitas suatu perjanjian. Judul perjanjian harus sesuai dengan isi perjanjian dan judul perjanjian akan menentukan ketentuan peraturan hukum mana yang mengatur perjanjian tersebut. Secara teknis, penulisan Judul Kontrak harus singkat tidak terlalu umum dan tidak terlalu rinci, tetapi jelas dan sesuai dengan substansinya. Misalnya Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Lahan Pertambangan Batubara. Perjanjian sewa menyewa adalah perbuatan hukumnya sedangkan tanah lahan pertambangan batubara adalah objek hukumnya.

b. Nomor Akta Perjanjian

Penulisan nomor akta perjanjian tidak merupakan suatu keharusan, tetapi hanya bersifat kebolehan saja tergantung pada kepentingan para pihak yang membuat perjanjian dan/atau sifat kontraknya

c. Tempat, Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun akta Kontrak

Penulisan Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun akta Kontrak harus dilakukan, baik untuk akta yang dibuat secara dibawah tangan, karena berkaitan dengan kapasitas hukum (kedudukan, kewenangan dan kecakapan hukum) dari para pihak yang menandatangani perjanjian.

2. Komparasi

Istilah Komparasi berasal dari bahasa asing *comparatie* yang bearti kehadiran para pihak pada suatu perbuatan hukum yang di rencanakan, atau pada suatu tindakan peradilan. Istilah komparasi mempunyai deskripsi kapasitas *Comparant* yaitu orang yang menghadap pada atau hadir dihadapan pejabat umum, sehingga dapat diketahui kedudukan, kewenangan, dan kecakapan, *comparant*, dalam atau untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana termuat dalam akta yang bersangkutan. contoh:

Tuan Syaefu Anwar, Sarjana Teknik, dilahirkan di Muara Enim, Tanggal 15 (lima belas) Januari 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), warga negara Indonesi, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di jalan Baharudin No. 2 Kelurahan Bukit Besar, Palembang, kode pos 30139.

3. *Praemise/recitel*/pendahuluan

Praemise sebagai konsideran atau bagian dari akta kontrak yang memuat keterangan yang menerangkan pertimbangan tentang latar belakang, maksud dan tujuan para pihak membuat kontrak, yang rangkaian kalimat-kalimatnya diuraikan sebagai satu kesatuan yang membangun satu pengertian yang jelas dan kongkrit. dalam hal tidak ada yang perlu dijelaskan maka *praemise* tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang merupakan novasi kiranya dalam *praemise* perlu diterangkan tentang perikatan lama yang digantikan oleh perikatan baru, karena bila perikatan lamanya tidak dijelaskan, maka tidak terjadi novasi.

Secara teknis, setiap keterangan yang menerangkan pertimbangan tentang latar belakang, maksud dan tujuan pembuatan kontrak dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca "titik koma" kecuali kalimat terakhir dari *praemise*.

4. Isi Kontrak

Bagian isi kontrak menguraikan syarat-syarat dan norma-norma hukum (sering juga disebut dengan istilah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan) sebagai substansi kontrak secara jelas, kongkrit dan rinci sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian. secara substantif, isi yang diuraikan secara jelas, kongkrit dan rinci dalam akta perjanjian harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Syarat *esensialia*, adalah syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian, yang tergantung dalam materi perjanjian. Dalam perjanjian sewa-menyewa syarat esensialianya adalah barang, harga dan jangka waktu. Jika syarat esensialia ini tidak ada dalam perjanjian, maka perjanjian itu tidak sempurna atau cacat sehingga tidak mengikat para pihak.
- 2) Syarat *naturalia* adalah ketentuan dalam undang-undang yang dapat dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Jika para pihak tidak mencantumkan dalam perjanjian, maka perjanjian yang di buat oleh para pihak tetap sah dan yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Para pihak bebas membuat perjanjian apabila para pihak tidak mengatur dalam perjanjian, maka undang-undang yang akan melengkapinya.
- 3) Syarat *aksidentalialia*, adalah syarat yang tidak harus ada dalam perjanjian, melainkan dapat dicantumkan dalam perjanjian.

Baik syarat esensialia, naturalia maupun aksidentalialia mengarahkan isi akta perjanjian yang memuat syarat-syarat dan norma-norma hukum individual dan kongkrit sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat perjanjian dan aturan hukum positif, yang pada intinya menegaskan hak dan kewajiban hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian yang hak dan kewajiban hukum itu berhubungan secara logis dan konsisten. Oleh karena itu, akta kontrak perlu memuat pasal-pasal yang menegaskan hak dan kewajiban yang menegaskan hak dan kewajiban mengacu pada formula: hak dan

kewajiban satu pihak adalah berbanding terbalik dengan dengan hak dan kewajiban pihaklainnya.

Dalam pertambangan batubara sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka harus terlebih dahulu menyelesaikan hak atas tanah. Penyelesaian hak atas tanah bisa dilakukan dengan jual beli, sewa menyewa dan hak pakai. Supaya perjanjian bisa menjadi alternatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan, maka penyelesaian hak atas tanah dilakukan dengan sewa-menyewa. Sewa-menyewa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa-menyewa ini sebagaimana perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensualisme yang bebas bentuknya. Dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan. Harga sewa-tidak selalu harus berupa uang, tetapi dapat berupa prestasi lain. Dalam sewa-menyewa ada beberapa unsur yaitu harga, barang dan waktu. Syarat waktu dalam sewa menyewa merupakan bukan syarat mutlak, karena perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan tanpa menentukan jangka waktu. Dalam hal tidak menentukan jangka waktu tertentu, maka pemilik berhak menghentikan sewa itu setiap waktu, sepanjang ia (pemilik) mengindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk memberitahukan pengakhiran sewa-menyewa sesuai dengan kebiasaan setempat. Dalam model perjanjian yang menjadi alternatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan, maka bentuk perjanjian di buat tertulis yang didalam klausulnya mengatur tentang kewajiban si penyewa untuk melindungi lingkungan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang di buat oleh perusahaan sebagai pra syarat mendapatkan izin usaha pertambangan. Sehingga ketika si penyewa tidak melaksanakan rencana reklamasi dan pasca tambang, si penyewa bisa disebut telah melakukan wanprestasi. Apabila si penyewa telah dinyatakan wanprestasi maka si penyewa bisa diharuskan membayar ganti rugi, yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, atau yang menyewakan dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

5. Penutup Kontrak

Penutup akta kontrak adalah bagian akhir suatu kontrak yang isinya menuraikan secara jelas dan konkrit penandatanganan dan pemateraan akta perjanjian oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Unsur-unsur yang terkandung dalam penutup akta perjanjian, sebagai berikut:

- 1) Tempat pembuatan akta, yaitu penulisan nama kota atau desa dimana akta dibuat, jika belum dituliskan pada bagian awal;
- 2) Penanggalan akta yaitu penulisan tanggal pembuatan akta, jika belum dituliskan pada bagian awal akta;
- 3) Identitas saksi yang penulisannya sama dengan penulisan identitas *comparant* perbedaannya terletak pada keterangan kewarganegaraan. Untuk pembuatan akta perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani di hadapan pejabat umum menurut Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata, tidak memerlukan kesaksian. Jika perjanjian memerlukan kesaksian maka perlu memperhatikan Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR dan Pasal 308 Rbg, yang mengharuskan minimal 2 (dua) orang saksi.

- 4) Pemateraanian akta, yaitu pemakaian kertas *zegel* (kertas materai) atau pembubuhan kertas *zegel* (materai tempel) yang hanya merupakan urusan pelunasan pajak atas dokumen. Namun, pembuatan dokumen yang tidak disertai pelunasan bea materai, berakibat hukum para pejabat dilarang memperhatikan, mempertimbangkan melekatkan pada aktanya atau putusannya, menyebut, mengutip, menyalin atau memberi catatan di atasnya.
- 5) Tanda tangan yang menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Mei 1846 dengan membubuhkan nama yang dipakai oleh penandatanganan logisnya dari suatu tanda tangan dapat diketahui nama pemilik tanda tangan tersebut. Kemudian, sesuai dengan *arrest hofst Overijssel* tanggal 24 November 1856, tidak dapat dianggap sebagai tanda tangan jika tanda yang dibubuhkan hanya berupa tanda silang, karena penandatanganan tidak dapat diindividualisasikan. Paraf atau cap tanda tangan tidak dianggap sebagai tanda tangan.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Dalam model perjanjian yang menjadi alternatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan, maka bentuk perjanjian di buat tertulis yang didalam klausulnya mengatur tentang kewajiban si penyewa untuk melindungi lingkungan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang di buat oleh perusahaan sebagai pra syarat mendapatkan izin usaha pertambangan. Sehingga ketika si penyewa tidak melaksanakan rencana reklamasi dan pasca tambang, si penyewa bisa disebut telah melakukan wanprestasi. Apabila si penyewa telah dinyatakan wanprestasi maka si penyewa bisa diharuskan membayar ganti rugi, yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, atau yang menyewakan dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

3.2 Saran

Perlu dilakukan sosialisasi dengan bentuk kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) oleh instansi pemerintah yang terkait atau oleh akademisi yaitu para dosen, kepada masyarakat yang lahannya terkena penambangan batu bara mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penambangan batu bara, dan memberikan pemahaman bahwa pentingnya dilakukan suatu perjanjian sewa menyewa antara masyarakat tersebut dengan Perusahaan Penambangan Batu Bara, yang dapat dijadikan perlindungan hukum atau kepastian hukum kembalinya lahan yang terkena penambangan batu bara dalam keadaan baik seperti semula.

Daftar Pustaka

Arif Firmansyah, Arif Firmansyah, *Model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Pada Perusahaan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya Alam Yang berwawasan Lingkungan*, Tesis, Univeritas Katolik Parahyangan Bandung, 2012.

Djaja S Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Cet 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2012

H.R. Daeng Naja, *Contrat Drafting*, Cet 2 PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.

Hans-Joachim Hoehn, “*Environmental Ethics and Environmental Politic*” dalam Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet 2 , Pustaka sinar Harapan, Jakarta,1996

Lina Jamilah dkk, *Model Peralihan Hak atas Tanah Dalam kontek Pertambangan Batubara di Indonesia*, Penelitian LPPM UNISBA, 2012,

